



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 16/PL.03.2-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK
DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi syarat dukungan, dan Pasangan Calon atau Tim yang diberikan kuasa oleh Pasangan Calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota , sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017, maka dalam hal jumlah dukungan dan persebaran dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menerbitkan Keputusan Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6.Keputusan...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01/ Kpt /Pilbup /KPU-Kab.025.433362/ VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/ IX/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/ Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 09/PP.03.2-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor : 44/PL.03.2-BA/7314/KPU-Kab/XI/2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 30 November 2017, masing-masing untuk Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan;

2. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018.

KESATU : Bakal Pasangan calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi atas Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL BA.1-KWK Perseorangan).

KEDUA : Menetapkan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

1. Bakal...

